



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 10 Mei 2012.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Distrik Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selanjutnya pada Juli 2020 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 9 tahun, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pertengahan tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada Juli 2020 dikarenakan sikap dan perilaku Termohon, sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban suami istri.

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr tanggal 23 Juli 2021 dan 02 Agustus 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon ([REDACTED]), bertanggal 12-12-2019, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] bertanggal [REDACTED] [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED] (teman Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2015 saksi mulai kenal dan berteman dengan Pemohon dan Termohon karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah kontrakan dengan Pemohon dan Termohon setelah keduanya datang dari Tarakan, Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekitar tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki lain di saat Pemohon pergi kerja, saksi melihat langsung Termohon di kunjungi laki-laki lain dan biasanya Termohon bersama laki-laki lain tersebut keluar bersama.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki lain karena saksi satu rumah kontrakan dengan Pemohon dan Termohon, hanya kami beda kamar.
- Bahwa saksi pernah mendapati Termohon dijemput oleh laki-laki lain di saat Pemohon pergi kerja, sepulang Pemohon dari kerja saksi menceritakan kepada Pemohon atas ulah Termohon, namun Pemohon tidak percaya ucapan saksi, lalu saksi perlihatkan cctv rumah kontrakan yang saksi dan Pemohon dan Termohon tempati barulah Pemohon percaya ucapan saksi.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED] (teman Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi mulai berteman dengan Pemohon dan Termohon karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah kontrakan dengan Pemohon dan Termohon setelah keduanya datang dari Tarakan, Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekitar awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki lain di saat Pemohon pergi kerja, saksi melihat langsung Termohon sering di kunjungi laki-laki lain dan biasanya Termohon bersama laki-laki lain tersebut pergi berjalan berdua.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki lain karena saksi satu rumah kontrakan dengan Pemohon dan Termohon, hanya kami beda kamar.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain hingga pada bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat (P), Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg. masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P.1 dan P.2), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain.
3. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000
d. Redaksi	Rp 10.000
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp360.000
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp120.000
5. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).